

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 23 TAHUN 2020 SERI E

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 21 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGINTEGRASIAN DAN PENUTUPAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan dasar dan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa agar pengawasan, pemantauan, dan pengendalian mutu terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, diperlukan pedoman pendirian, perubahan, pengintegrasian dan penutupan Sekolah Menengah Pertama Swasta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama Swasta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGINTEGRASIAN DAN PENUTUPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Dinas adalah Dinas yang menangani dan menyelenggarakan bidang/urusan pendidikan di Kabupaten Cirebon.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani dan menyelenggarakan bidang/urusan pendidikan di Kabupaten Cirebon.
5. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
6. Sekolah Menengah Pertama swasta, yang selanjutnya disingkat SMP swasta adalah SMP di Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui badan penyelenggara yang berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum.
7. Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekolah Menengah Pertama negeri, yang selanjutnya disingkat SMP negeri adalah SMP di Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

9. Rencana Induk Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disingkat RIPS adalah pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pedoman pendirian, perubahan, pengintegrasian dan penutupan SMP Swasta di Kabupaten Cirebon.

Pasal 3

- (1) Pendirian SMP swasta merupakan pembukaan SMP swasta baru.
- (2) Perubahan nama SMP swasta merupakan:
 - a. perubahan nama dari nama SMP swasta tertentu menjadi nama SMP swasta yang lain;
 - b. perubahan nama karena penggabungan 2 (dua) atau lebih SMP swasta menjadi 1 (satu) SMP swasta baru;
 - c. perubahan nama karena pemecahan dari 1 (satu) SMP swasta menjadi 2 (dua) SMP swasta atau lebih; atau
 - d. perubahan nama karena perubahan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat (SMP swasta) menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah (SMP negeri).
- (3) Pengintegrasian SMP swasta merupakan peleburan atau penggabungan (merger) dua atau lebih SMP swasta menjadi satu nama SMP swasta baru atau salah satu nama SMP swasta yang diintegrasikan.
- (4) Penutupan SMP swasta merupakan:
 - a. pencabutan izin pendirian SMP swasta karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. pencabutan izin pendirian SMP swasta karena atas usulan ketua badan penyelenggara pendidikan SMP swasta yang bersangkutan.
- (5) Setiap pendirian, perubahan nama, pengintegrasian, pemindahtanganan pengelolaan dan penutupan SMP swasta wajib memperoleh izin atau penetapan dari kepala dinas yang diberi kewenangan untuk menangani dan menyelenggarakan bidang/urusan pendidikan.

BAB II PENDIRIAN SMP SWASTA

Bagian Kesatu Persyaratan Pendirian SMP Swasta

Pasal 4

- (1) Persyaratan pendirian SMP swasta meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;

- b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian SMP swasta harus melampirkan:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian SMP swasta yang diusulkan dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian SMP swasta yang diusulkan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah SMP/MTs. swasta/negeri yang telah ada dengan penduduk usia SMP/Sederajat di wilayah kedudukan SMP swasta yang diusulkan;
 - d. data mengenai perkiraan jarak SMP swasta yang diusulkan di antara gugus SMP/MTs. swasta/negeri yang telah ada;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan SMP/MTs. swasta/negeri yang telah ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan sekolah harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Penyelenggara.
- (3) Persyaratan pendirian SMP swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dan berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dan/atau kemaslahatan disekitar kedudukan atau tempat SMP swasta yang diusulkan, Dinas dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan/atau kondisi di daerah sekitar kedudukan SMP swasta yang diusulkan.

Pasal 5

- (1) Pendirian SMP swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris pendirian badan penyelenggara sekolah dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan bukti pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (2) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pengelola organisasi sekolah (rangkap jabatan).

Pasal 6

- (1) Persyaratan pendirian SMP swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam RIPS SMP swasta yang diusulkan.
- (2) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan SMP swasta yang diusulkan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sebagai berikut:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pendanaan;
 - g. organisasi;
 - h. manajemen sekolah; dan
 - i. peran serta masyarakat.
- (4) Usulan permohonan pendirian SMP swasta beserta dokumen persyaratan-persyaratan pendirian SMP swasta dengan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun pelajaran baru setiap tahunnya.

Pasal 7

Dinas dapat menyusun dan menetapkan standar sistematika/format penyusunan RIPS SMP swasta yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua
Tahapan Perizinan Pendirian SMP Swasta

Pasal 8

- (1) Tahapan pemberian izin pendirian SMP swasta sebagai berikut:
 - a. Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I);
 - b. Pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II); dan
 - c. Pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III).
- (2) Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk 1 (satu) masa periode tahun pelajaran penerimaan peserta didik baru.
- (3) Pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian.
- (4) Pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diperbaharui/berlaku selama 5 (lima) tahun sekali sejak ditetapkannya keputusan pemberian persetujuan pendirian.
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. berlaku untuk 1 (satu) SMP swasta pada 1 (satu) lokasi.
 - b. tidak dapat dipindahtangankan kepada badan penyelenggara lain tanpa pemberitahuan dan penetapan dari Kepala Dinas.
- (6) SMP swasta yang telah mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua badan penyelenggara dan/atau kepala sekolah yang ditunjuk oleh ketua badan penyelenggara harus mengajukan izin memimpin kepala sekolah kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Perizinan Pendirian SMP Swasta

Pasal 9

- (1) Tata cara pemberian izin pendirian SMP swasta tiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan penyelenggara mengajukan proposal permohonan izin pendirian SMP swasta kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan pendirian SMP swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6.

- b. Kepala Dinas membentuk dan menugaskan tim pengkaji kelayakan usulan pendirian SMP swasta.
- c. Tim pengkaji kelayakan usulan pendirian SMP swasta yang dibentuk Kepala Dinas mempunyai kewenangan:
 - 1. memverifikasi kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan proposal permohonan pendirian SMP swasta sebagaimana disyaratkan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 6.
 - 2. dapat meminta ketua badan penyelenggara mempresentasikan (ekspose) proposal/permohonannya.
 - 3. menelaah dan mengkaji usulan pendirian SMP swasta dengan berpedoman pada persyaratan-persyaratan pendirian SMP swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6.
 - 4. melakukan verifikasi/kunjungan dan pengkajian ke lokasi tempat SMP swasta yang diusulkan.
 - 5. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Kepala Dinas untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin/usulan pendirian SMP swasta.
- d. Berdasarkan pertimbangan dan masukan dari tim pengkaji kelayakan usulan pendirian SMP swasta, Kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usulan/proposal permohonan izin pendirian SMP swasta dengan lengkap dan benar, menerbitkan keputusan persetujuan atas permohonan izin/usulan pendirian SMP swasta atau pemberitahuan penolakan atas permohonan izin/usulan pendirian SMP swasta.

Bagian Keempat

Tim Pengkaji Kelayakan Usulan Pendirian SMP Swasta

Pasal 10

Tim pengkaji kelayakan usulan pendirian SMP swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b :

- a. Merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, unsur Bappelitbangda, unsur Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), dan unsur Dewan Pendidikan.
- b. Pelibatan tim dari unsur-unsur selain dari Dinas Pendidikan hanya pada proses perizinan pendirian SMP tahap izin operasional tahap I (pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.

- c. Kepala Dinas dapat melimpahkan kewenangan pembentukan, penunjukkan, dan penugasan tim pengkaji kelayakan usulan pendirian SMP dari unsur Bappelitbangda, unsur Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan unsur Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masing-masing pimpinan (kepala/ketua) unsur-unsur tersebut.
- d. Tim dapat melaksanakan tugas pengkajian kelayakan usulan pendirian SMP swasta secara bersama-sama atau masing-masing sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dan menyampaikan hasil pengkajiannya kepada Kepala Dinas sebagai salah satu dokumen persyaratan pendirian SMP swasta.
- f. Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat berupa surat rekomendasi atau surat keterangan lainnya yang menerangkan bahwa instansi/unsur terkait tidak berkeberatan (memberikan rekomendasi) atau berkeberatan (tidak memberikan rekomendasi) atas rencana pendirian SMP swasta dimaksud.

Bagian Kelima Penamaan Satuan Pendidikan

Pasal 11

Penamaan SMP swasta diatur oleh badan penyelenggara SMP swasta yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERUBAHAN NAMA SMP SWASTA

Pasal 12

- (1) Badan penyelenggara SMP swasta yang melakukan perubahan nama SMP swasta, wajib mengajukan usulan perubahan nama kepada Kepala Dinas.
- (2) Perubahan nama SMP swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan ketua badan penyelenggara SMP swasta yang bersangkutan.

BAB IV

PENGINTEGRASIAN SMP SWASTA

Pasal 13

Pengintegrasian SMP swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan para ketua badan penyelenggara SMP swasta yang akan diintegrasikan.

Pasal 14

Pengintegrasian SMP swasta dilakukan apabila:

- a. badan penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
- c. sekolah yang diintegrasikan harus sesuai jenis dan jenjangnya;
- d. jarak antar sekolah yang diintegrasikan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan/atau
- e. SMP swasta yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada SMP swasta baru hasil integrasi.

Pasal 15

Tata cara pengintegrasian SMP swasta sebagai berikut:

- a. masing-masing badan penyelenggara SMP swasta yang akan diintegrasikan membentuk tim bersama untuk mengkaji kondisi SMP swasta yang akan diintegrasikan;
- b. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dan diusulkan kepada masing-masing penyelenggara SMP swasta yang akan diintegrasikan;
- c. badan penyelenggara SMP swasta yang akan diintegrasikan membuat kesepakatan bersama secara tertulis untuk pengintegrasian, dan untuk selanjutnya badan penyelenggara tersebut menyampaikan dan mengusulkannya kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan penetapan;
- d. Kepala Dinas membentuk dan menugaskan tim pengkaji kelayakan dan kesiapan pengintegrasian SMP swasta;
- e. Tim pengkaji kelayakan dan kesiapan pengintegrasian SMP swasta yang dibentuk Kepala Dinas mempunyai kewenangan:
 1. memverifikasi kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan permohonan pengintegrasian SMP swasta;
 2. menelaah dan mengkaji usulan pengintegrasian SMP swasta dan/atau kondisi SMP swasta yang akan diintegrasikan, termasuk melakukan langkah-langkah untuk memastikan:

- a) pemenuhan tanggung jawab edukatif dan administratif oleh pihak badan penyelenggara dan pihak SMP swasta yang akan diintegrasikan terhadap peserta didik dan tenaga kependidikan sampai proses pengintegrasian selesai;
 - b) penyaluran/pemindahan peserta didik SMP swasta yang akan diintegrasikan kepada SMP swasta hasil pengintegrasian dan/atau SMP/ sederajat lain;
 - c) penyerahterimaan arsip-arsip milik SMP swasta yang akan diintegrasikan seperti buku induk, buku klaper, buku US-6 (buku tanda terima ijazah), stempel sekolah, dan sebagainya kepada SMP swasta hasil pengintegrasian.
3. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Kepala Dinas untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengintegrasian SMP swasta.
- f. Berdasarkan pertimbangan dan masukan dari tim pengkaji kelayakan usulan pengintegrasian SMP swasta, Kepala Dinas menerbitkan keputusan persetujuan atas permohonan usulan pengintegrasian SMP swasta atau pemberitahuan penolakan atas permohonan usulan pengintegrasian SMP swasta.

BAB V PENUTUPAN SMP SWASTA

Pasal 16

- (1) Penutupan SMP swasta dilakukan apabila:
 - a. SMP swasta yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian SMP swasta;
 - b. SMP swasta yang bersangkutan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - c. SMP swasta yang bersangkutan melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
 - d. SMP swasta yang tidak melakukan perpanjangan perizinan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Penutupan SMP swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan ketua badan penyelenggara SMP swasta yang bersangkutan dan/atau atas hasil evaluasi tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

- (3) Penutupan SMP swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan aset milik SMP swasta diatur oleh badan penyelenggara SMP swasta tersebut; dan
 - c. penyerahan arsip milik SMP swasta kepada pengelola arsip daerah dan/atau pengelola arsip Dinas.

BAB VI LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 17

- (1) Lampiran yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Bentuk dan format keputusan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) SMP swasta;
 - b. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan proposal/permohonan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) SMP swasta;
 - c. Bentuk dan format keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) SMP swasta;
 - d. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) SMP swasta;
 - e. Bentuk dan format keputusan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) SMP swasta;
 - f. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) SMP swasta;
 - g. Bentuk dan format keputusan pengintegrasian/penggabungan SMP Swasta;
 - h. Bentuk dan format keputusan penetapan penutupan/ pencabutan SMP swasta; dan
 - i. Bentuk dan format keputusan perubahan nama SMP swasta.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, bagi SMP swasta yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik badan penyelenggara, diberi tenggang waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, bagi SMP swasta yang penerbitan keputusan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, bagi SMP swasta yang penerbitan keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (4) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, bagi SMP swasta yang penerbitan keputusan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib melakukan pembaharuan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati ini, Kepala Dinas wajib:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional/kebijakan teknis (juknis) pendirian, perubahan, pengintegrasian dan penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta; dan
 - b. mengkoordinasikan pengembangan instrumen uji kelayakan pendirian SMP swasta.

- (2) Dalam hal penyusunan kebijakan operasional/kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk tim yang terdiri dari berbagai unsur terkait.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 23 SERI E

Lampiran : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan
Penutupan Sekolah Menengah Pertama Swasta

A. Bentuk dan format keputusan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) SMP swasta

KOP DINAS

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor :**

TENTANG

**PEMBERIAN REKOMENDASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(IZIN OPERASIONAL TAHAP I)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) SMP Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Desa/Kelurahan..... Kecamatan Kabupaten melalui surat Nomor: Tanggal Perihal
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I) SMP Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II).

- KEEMPAT : Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Camat
7. Yth. Kepala SMP Negeri (sebagai Sekolah Pembina)

B. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan proposal/ permohonan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin perasional tahap I) SMP swasta

KOP DINAS

Nomor : / /PSMP/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : penolakan izin operasional
 tahap I

Sumber,
Kepada :
Yth. **Ketua Yayasan**
Ds./Kel., Kec.,
Kab.
Di
..... -

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal Perihal
....., kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian
tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian rekomendasi penerimaan
peserta didik baru (izin operasional tahap I) SMP..... Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Cirebon terhadap kelengkapan
permohonan/proposal dan dari hasil pengkajian di lapangan pada tanggal
....., dengan ini kami **belum dapat memberikan Rekomendasi Penerimaan
Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I) Sekolah Menengah Pertama
(SMP)** Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten
Cirebon, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a.
- b.

Demikian jawaban atas proposal/permohonan Saudara agar menjadi
maklum.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

- Tembusan :
- 1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan)
 - 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
 - 3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
 - 4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
 - 5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
 - 6. Yth. Camat

C. Bentuk dan format keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) SMP swasta

KOP DINAS

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor :**

TENTANG

**PEMBERIAN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
(IZIN OPERASIONAL TAHAP II)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
 - b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) SMP Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Desa/Kelurahan..... Kecamatan Kabupaten melalui surat Nomor: Tanggal Perihal
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Pertimbangan Persetujuan Pendirian (Izin Operasional Tahap II) SMP Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Cirebon
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

- Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor, Seri).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.
 2. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) SMP Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Pemberian Pertimbangan Persetujuan Pendirian (Izin Operasional Tahap II) kepada:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| a. Nama Sekolah | : SMP |
| NPSN / NSS | : |
| Alamat/Kedudukan Sekolah | : Jalan |
| | Desa/Kelurahan |
| | Kecamatan |
| | Kabupaten Cirebon |
| b. Nama Badan Penyelenggara/ | : |
| Alamat/Kedudukan | : Jalan |
| Badan Penyelenggara | Desa/Kelurahan |
| | Kecamatan |
| | Kabupaten |

KEDUA : Pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Tiga bulan sebelum memasuki tahun kedua terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III).

KEEMPAT : Pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:

- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau

- b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
- c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Camat
7. Yth. Kepala SMP Negeri (sebagai Sekolah Pembina)

D. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) SMP swasta

KOP DINAS

Nomor : / / /20...
Sumber,
Sifat : Biasa
Kepada :
Lampiran : -
Yth. **Ketua Yayasan**/
Perihal : Penolakan izin operasional
Ds./Kel., Kec.,
tahap II
Kab.
Di
..... -

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal Perihal
....., kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) SMP..... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon terhadap kelengkapan permohonan/proposal dan dari hasil pengkajian di lapangan pada tanggal, dengan ini kami **belum dapat memberikan pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) Sekolah Menengah Pertama (SMP)** Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
a.
b.

Selanjutnya kami sarankan Saudara memenuhi/melengkapi/memperbaiki persyaratan pendirian sekolah Saudara untuk dapat diajukan kembali paling lambat 2 (dua) minggu sejak diterimanya surat ini, dan selama proses perbaikan tersebut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor Tahun tentang Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (izin operasional tahap I) SMP Desa/Kelurahan..... Kecamatan Kabupaten Cirebon dinyatakan masih berlaku selama Tahun Pelajaran/.....
Demikian jawaban atas proposal/permohonan Saudara agar menjadi maklum.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

- Tembusan :
1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan)
 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
 3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
 4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
 5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
 6. Yth. Camat
 7. Yth. Kepala SMP Negeri (sebagai Sekolah Pembina)

E. Bentuk dan format keputusan pemberian persetujuan pendirian (izin operasinal tahap III) SMP swasta

KOP DINAS

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor :**

TENTANG

**PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
(IZIN OPERASIONAL TAHAP III)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) SMP Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Desa/Kelurahan..... Kecamatan Kabupaten melalui surat Nomor: Tanggal Perihal
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Persetujuan Pendirian (Izin Operasional Tahap III) SMP Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Cirebon
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor, Seri).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.
 2. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) SMP Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : **Pemberian Persetujuan Pendirian (Izin Operasional Tahap III)** kepada:
- a. Nama Sekolah : SMP
 - NPSN/NSS :
 - Alamat/Kedudukan Sekolah : Jalan
 - Desa/Kelurahan
 - Kecamatan
 - Kabupaten Cirebon
- b. Nama Badan Penyelenggara/ :
 - Alamat/Kedudukan : Jalan
 - Badan Penyelenggara : Desa/Kelurahan
 - Kecamatan
 - Kabupaten

KEDUA : Pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Tiga bulan sebelum memasuki tahun keenam terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan kembali usulan proposal/permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III).

KEEMPAT : Keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:

- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
- c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Camat

F. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) SMP swasta

KOP DINAS

Nomor	:	/ /PSMP/20..	Sumber,
Sifat	:	Biasa	Kepada :
Lampiran	:	-	Yth. Ketua Yayasan
Perihal	:	Penolakan izin operasional tahap III	Ds./Kel., Kec., Kab. Di

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal Perihal, kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) SMP..... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon terhadap kelengkapan permohonan/proposal dan dari hasil pengkajian di lapangan pada tanggal, dengan ini kami **belum dapat memberikan persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) Sekolah Menengah Pertama (SMP)** Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a.
- b.

Selanjutnya kami sarankan Saudara memenuhi/melengkapi/memperbaiki persyaratan pendirian sekolah Saudara untuk dapat diajukan kembali paling lambat 2 (dua) minggu sejak diterimanya surat ini, dan selama proses perbaikan tersebut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor Tahun ... tentang Pemberian Pertimbangan Pendirian (Izin Operasional Tahap II) SMP Desa/Kelurahan..... Kecamatan Kabupaten Cirebon dinyatakan masih berlaku selama Tahun Pelajaran/.....

Demikian jawaban atas proposal/permohonan Saudara agar menjadi maklum.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan)
- 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
- 3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
- 4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
- 5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
- 6. Yth. Camat
- 7. Yth. Kepala SMP Negeri (sebagai Sekolah Pembina)

G. Bentuk dan format keputusan pengintegrasian/penggabungan SMP swasta

KOP DINAS

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor :**

TENTANG

**PENGINTEGRASIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA..... DENGAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
MENJADI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa kesepakatan bersama antara Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan.....Kabupaten (selaku badan penyelenggara SMP), dengan Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan.....Kabupaten (selaku badan penyelenggara SMP) untuk mengintegrasikan SMP dan SMP menjadi **SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.**
 - b. bahwa permohonan pengintegrasian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dari Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan.....Kabupaten (selaku badan penyelenggara SMP) melalui surat Nomor Tanggal, dan Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan.....Kabupaten (selaku badan penyelenggara SMP) melalui surat Nomor Tanggal untuk mengintegrasikan SMP dan SMP menjadi **SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon** dapat disetujui.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pengintegrasian Sekolah Menengah Pertama..... dengan Sekolah Menengah Pertama menjadi **Sekolah Menengah Pertama Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.**
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor, Seri

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.
 2. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pengintegrasian Sekolah Menengah Pertama..... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan Sekolah Menengah Pertama Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi **Sekolah Menengah Pertama Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Pengintegrasian SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi:
- a. Nama Sekolah : SMP
 - NPSN/NSS :
 - Alamat/Kedudukan Sekolah : Jalan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Cirebon
 - b. Nama Badan Penyelenggara/ :
 - Alamat/Kedudukan : Jalan
Badan Penyelenggara : Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten

KEDUA

- : Seluruh aset yang dimiliki SMP dan SMP menjadi aset SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon sebagai SMP hasil integrasi.

- KETIGA : Pengawasan, bimbingan, dan pembinaan pelaksanaan tanggung jawab edukatif, administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada SMP swasta baru hasil integrasi menjadi tugas dan tanggung jawab bersama koordinator pengawas, tim uji kelayakan dan pengawas manajerial yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Penetapan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sekaligus sebagai pemberian (izin operasional tahap) SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon berlaku pada 1 (satu) lokasi dan berlaku selama (.....) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Tiga bulan sebelum memasuki tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian (izin operasional tahap ...).
- KEENAM : Keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
 - tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Camat
7. Yth. Kepala SMP Negeri (sebagai Sekolah Pembina)

H. Bentuk dan format keputusan penetapan penutupan/ pencabutan SMP swasta

KOP DINAS

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

Nomor :

TENTANG

**PENUTUPAN/PENCABUTAN
IZIN PENDIRIAN (IZIN OPERASIONAL)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua Yayasan Desa/kelurahan..... Kecamatan Kabupaten melalui Surat Nomor Tanggal selaku badan penyelenggara SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menyampaikan Permohonan Penutupan SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.
 - b. bahwa permohonan penutupan SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dapat disetujui.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penutupan/Pencabutan Izin Pendirian (Izin Operasional) Sekolah Menengah Pertama..... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.

atau

- a. bahwa berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama..... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon:
 - i. Sekolah Menengah Pertama..... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian SMP swasta; dan/atau
 - ii. Sekolah Menengah Pertama..... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; dan/atau
 - iii. Sekolah Menengah Pertama..... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
 - iv. Sekolah Menengah Pertama..... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon tidak melakukan perpanjangan perizinan

(disesuaikan dengan kondisi hasil penelaahan)
- b. bahwa sehubungan dengan butir huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penutupan/Pencabutan Izin Pendirian (Izin Operasional) Sekolah Menengah Pertama..... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor, Seri).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.
 2. Hasil penelaahan dan tim uji kelayakan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama..... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Penutupan/Pencabutan Izin Pendidirian (Izin Operasional):
- a. Nama Sekolah : SMP
 - NPSN/NSS :
 - Alamat/Kedudukan Sekolah : Jalan
 - Desa/Kelurahan
 - Kecamatan
 - Kabupaten Cirebon

b. Nama Badan Penyelenggara/ Alamat/Kedudukan : Yayasan
Badan Penyelenggara : Jalan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten

- KEDUA : Meminta kepada Pihak Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten sebagai badan penyelenggara SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon yang ditutup untuk:
- a. menyalurkan/memindahkan peserta didik SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. menyerahkan dokumen arsip berupa buku induk, tanda terima ijazah (US-6), buku kleper, buku leger dan stempel sekolah milik SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon kepada pengelola arsip Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor tanggal tentang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Camat
7. Yth. Kepala SMP Negeri (sebagai Sekolah Pembina)

I. Bentuk dan format keputusan perubahan nama SMP swasta

KOP DINAS

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor :**

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON
MENJADI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Desa/kelurahan..... Kecamatan Kabupaten melalui Surat Nomor Tanggal selaku badan penyelenggara SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menyampaikan Permohonan Perubahan Nama SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi SMP..... Desa/Kelurahan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan permohonan perubahan nama SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Nama SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor, Seri).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.
 2. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan perubahan nama SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Perubahan nama SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi:
- a. Nama Sekolah : SMP
 - NPSN/NSS :
 - Alamat/Kedudukan Sekolah : Jalan
 - Desa/Kelurahan
 - Kecamatan
 - Kabupaten Cirebon
- b. Nama Badan Penyelenggara/
Alamat/Kedudukan : Yayasan
 - Badan Penyelenggara : Jalan
 - Desa/Kelurahan
 - Kecamatan
 - Kabupaten

KEDUA

- : Penetapan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sekaligus sebagai pemberian (izin operasional tahap) SMP Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon berlaku pada 1 (satu) lokasi dan berlaku selama (.....) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

KETIGA

- : Tiga bulan sebelum memasuki tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian (izin operasional tahap ...).

KEEMPAT

- : Keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Pangkat

NIP.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Camat
7. Yth. Kepala SMP Negeri (sebagai Sekolah Pembina)

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 23 SERI E